



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Liris Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: [disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id](mailto:disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B-2818/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK GELATIK-V

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/6251/SKDP.IV/VII/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik-V
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik-V Nomor : 422/014/TKG.V/M/J/II/2025 Tanggal : 17 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- : Taman Kanak-Kanak Gelatik-V
- : Yayasan Binaan Dharmia Wanita Persatuan
- : Rani Soraya, S. Pd
- : Jl. Karya RT.003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa
- : Milik Sendiri
- : Akreditasi C
- : Mulai tanggal 01 April 2025 sd 01 April 2028
- : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik V dengan ketentuan:
  1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 24 Maret 2025







## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik V  
Nomor : B-2818/KP3/SK/4000.3.5/02/2025  
Tanggal : 24 Maret 2025



Pas Photo  
4x6 cm

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gelatik-V  
Nama Kepala Sekolah : Rani Soraya, S. Pd  
Tempat/Tanggal Lahir : Loa Janan, 28 Agustus 1990  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)  
Nomor SK Kepala Sekolah : 188/YBDW/P/MJ/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sertifikasi dan Sumpah Notaris (BSSN)